



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 1/98 /B.01/HK/2019

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor: 170/1020/Setda.I.01/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Permohonan Peresmian Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. Surat Plt. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 170/334/SETWAN.I.IV/DPRD/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Pengumuman Usul Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD Kab. Lampung Tengah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Lampung Tengah Nomor : B-167/DPDPG-II/LT/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Penunjukan Plt. Pimpinan DPRD Lampung Tengah dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 152/EKS/DPC.15.09/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 hal Penyampaian Nama Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/761/B.II/HK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/342/B.01/HK/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:

1. FEBRIYANTONI, SE dari Partai Golongan Karya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
2. WAHYUDI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pelaksana Tugas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 1 (satu) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/761/B.II/HK/ 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/342/B.01/HK/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 7 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing yang bersangkutan.